

ANALISIS FUNGSI BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA): STUDI PADA BPD DI DESA PENDARUNGAN KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh:

Helda Maria Ulfa¹, Safrieta Jatu Permatasari², Niko Pahlevi Hentika³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi^{1,2,3}

Email: heldamariaulfa5092@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the functions of the Village Representative Body (BPD) in Pendarungan Village, Kabat District, Banyuwangi Regency, as well as the factors that drive and hinder its performance. According to Banyuwangi Regency Regional Regulation No. 2 of 2017, the BPD has three main functions: discussing and agreeing on village regulations, accommodating and channeling community aspirations, and overseeing the performance of the village head. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of the BPD's functions in Pendarungan Village has not been fully optimal. The function of discussing village regulations is not effective due to the lack of initiative and attendance of BPD members. However, the function of channeling community aspirations works fairly well, although not all aspirations are immediately followed up. The oversight of the village head's performance is also hindered by delays in reporting from the village head. Factors that support the BPD's performance include adequate facilities and sufficient budget, while the main obstacles are delays in reporting on development and the lack of cohesion among BPD members. This study recommends improving coordination, increasing the initiative of BPD members, and involving the BPD in every stage of village development planning to ensure that the BPD's functions can be optimally implemented, in accordance with the expectations of the community and applicable regulations.

Keyword: *Analysis, Function, BPD*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017, BPD memiliki tiga fungsi utama: membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

fungsi BPD di Desa Pendarungan belum sepenuhnya optimal. Fungsi pembahasan peraturan desa tidak berjalan efektif karena kurangnya inisiatif dan kehadiran anggota BPD. Namun, fungsi penyaluran aspirasi masyarakat cukup baik, meskipun tidak semua aspirasi langsung ditindaklanjuti. Pengawasan terhadap kinerja kepala desa juga terhambat oleh keterlambatan pelaporan dari kepala desa. Faktor pendorong kinerja BPD termasuk fasilitas yang memadai dan anggaran yang cukup, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterlambatan pelaporan pembangunan dan kurangnya kekompakan antar anggota BPD. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi, inisiatif anggota BPD, serta keterlibatan BPD dalam setiap tahap perencanaan pembangunan desa agar fungsi BPD dapat dilaksanakan secara maksimal, sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Analisis, fungsi, BPD

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia, yang semakin diperkuat oleh adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Manfaat bagi pemerintahan lokal meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, serta kemampuan untuk merespons kebutuhan lokal dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini menjadi semakin penting di era globalisasi, dimana daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam pengambilan keputusan.

Samaun *et al.* (2022) menyampaikan bahwa otonomi daerah memungkinkan adanya penguatan kelembagaan lokal yang bersifat lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan ini, pemerintah daerah, termasuk lembaga seperti BPD, memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat di tingkat desa. Penguatan kelembagaan lokal juga memberikan legitimasi kepada pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Hal ini krusial dalam konteks otonomi yang menuntut setiap desa untuk dapat menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal.

Desa Pendarungan, sebagai salah satu desa di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, BPD berfungsi sebagai ujung tombak dalam menampung aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis bagi Kepala Desa dalam mewujudkan program-program pembangunan. Namun, seringkali terlihat gap dalam proses kolaborasi ini yang dapat berimbas pada efektivitas dan transparansi pengambilan keputusan.

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota sebagai wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis. Fungsi BPD yang diatur dalam Pasal 53 meliputi:

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Fungsi ini memiliki peran krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Dengan pengawasan dan keterlibatan aktif BPD, tata kelola pemerintahan desa diharapkan lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pada fungsi pertama yaitu membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa belum berjalan secara optimal. Peraturan yang digunakan masih merupakan peraturan dari kepala desa sebelumnya, yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika desa yang terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan ketika peneliti memasuki halaman web JDIH Banyuwangi dimana disana tertera bahwa peraturan di desa pendarungan masih belum ada yang baru, dan kemudian ketika dikonfirmasi kepada kepala desa mengatakan bahwa peraturan masih menggunakan peraturan yang lama dari kepala desa sebelumnya.

Dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat, fenomena yang terjadi di Desa Pendarungan adalah sistem musyawarah desa (Musdes) yang tidak sepenuhnya inklusif. Hanya beberapa kelompok masyarakat yang diundang untuk hadir dalam Musdes, dimana hal ini dikatakan saat wawancara dengan anggota BPD Pendarungan yang menyampaikan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan waktu, lokasi, atau ketidakmampuan BPD dalam memastikan partisipasi yang merata. Meskipun usulan dari Musdes tersebut kemudian disebarluaskan ke masyarakat lain, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui atau kurang mendapat informasi mengenai hasil Musdes dan aspirasi yang sudah disampaikan.

Dalam hal pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, fenomena yang ditemukan adalah keterlambatan dalam pelaporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. BPD seharusnya memiliki fungsi penting dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, namun kenyataannya BPD tidak menerima laporan tepat waktu, dimana seharusnya setiap tahun tepatnya diakhir bulan Desember kepala desa memberikan laporan kepada BPD. Hal ini yang menghambat evaluasi dan pengawasan yang akurat terhadap pelaksanaan kebijakan desa. Selain itu, BPD juga tampaknya tidak memiliki inisiatif tindakan proaktif dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Hal ini bisa disebabkan oleh ketergantungan BPD terhadap Kepala Desa, atau kurangnya pemahaman BPD mengenai pentingnya pengawasan yang intensif dan berkelanjutan terhadap kinerja Kepala

Desa.

Kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pendarungan mencakup beberapa aspek. Pertama, BPD belum menjalankan fungsinya secara optimal, terbatas pada peran sebagai lembaga formal tanpa keterlibatan aktif dalam pengawasan kinerja Kepala Desa maupun penyaluran aspirasi masyarakat. Kedua, terdapat kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat, yang menyebabkan aspirasi masyarakat sering kali tidak terdengar atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Ketiga, minimnya transparansi dalam pembahasan Peraturan Desa dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa oleh Kepala Desa menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan menghambat terciptanya akuntabilitas pemerintahan desa. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi legislatif, pengawasan, dan partisipatif BPD untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Secara keseluruhan, ketiga fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pendarungan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas peran BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Faktor-faktor seperti keterbatasan komunikasi, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan lemahnya pengawasan terhadap Kepala Desa menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kinerja BPD dan kualitas pemerintahan desa.

Gap di Desa Pendarungan mencakup beberapa aspek yang menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Pertama, BPD belum menjalankan fungsinya secara optimal dan cenderung hanya berperan sebagai lembaga formal tanpa keterlibatan aktif dalam pengawasan kinerja Kepala Desa maupun penyaluran aspirasi masyarakat. Kedua, kurangnya komunikasi efektif antara masyarakat dan BPD membuat aspirasi warga sering tidak terdengar atau tidak ditindaklanjuti. Ketiga, minimnya transparansi dalam pembahasan Peraturan Desa dan pengawasan penggunaan dana desa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa BPD belum maksimal dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan partisipatif sesuai harapan masyarakat.

Urgensi dalam Penelitian ini diarahkan pada analisis fungsi BPD serta Faktor pendorong dan penghambat terkait fenomena yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi BPD dalam pembahasan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor pendorong

dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran BPD dengan mengoptimalkan faktor pendorong dan mengurangi faktor penghambat.

Penelitian ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang peran BPD dalam pemerintahan desa dan pentingnya partisipasi masyarakat. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam menyusun kebijakan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan efisien.

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan penjelasan di atas, untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BPD dalam pembahasan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran BPD dengan mengoptimalkan faktor pendorong dan mengurangi penghambat.

Hasil Penelitian ini diharapkan fungsi BPD dapat terlaksana dengan efektif. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendorong, seperti kerjasama yang baik antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat, serta faktor penghambat, seperti keterbatasan SDM dan rendahnya partisipasi masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok (Sugiyono, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada penggalian data secara mendalam untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial yang diteliti. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian, seperti individu, lembaga, dan lainnya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pendekatan kualitatif deskriptif ini berarti data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, serta dokumen resmi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, Observasi menurut Sugiyono (2018) mengungkapkan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yaitu, pengamatan langsung di lokasi penelitian, tepatnya di Kantor Desa Pendarungan. Peneliti akan menerapkan metode observasi non-partisipan, di mana peneliti berperan sebagai pengamat tanpa

terlibat langsung dalam kegiatan, dengan fokus pada mencatat, mendengarkan, dan memperhatikan setiap aktivitas yang berlangsung. Menurut Mukhtar (2013:118), wawancara merupakan suatu proses interaksi berupa tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam sebuah situasi sosial. Pada Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan yang lebih spesifik dan terbuka terkait dengan topik penelitian. Selama proses wawancara, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan baru di luar panduan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini wajar dalam jenis wawancara ini, karena dimaksudkan untuk menggali informasi yang tidak terjangkau oleh panduan wawancara awal, sekaligus memperkaya dan memperdalam data yang dibutuhkan guna menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Dokumentasi, yaitu dokumen yang berbentuk tulisan dapat berupa catatan harian, biografi, sejarah kehidupan, peraturan, atau kebijakan. Sementara itu, dokumen dalam bentuk gambar bisa berupa foto, ilustrasi, sketsa, dan sejenisnya. Dokumen dalam bentuk karya bisa berupa karya seni seperti lukisan, patung, film, dan lainnya (sugiyono,2018).

Arikunto (2006:136) berpendapat bahwa instrumen penelitian merupakan sarana atau alat yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap, serta terstruktur. peneliti memerlukan instrumen penelitian yang terdiri dari beberapa alat berikut:

1. Pedoman observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan, di mana peneliti mencatat hal-hal yang terlihat dan terdengar. Fiantika et al. (2022:111-112) menjelaskan bahwa observasi sering memerlukan alat bantu seperti catatan lapangan untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan fisik dan aktivitas subjek penelitian.
2. Pedoman wawancara adalah panduan bagi peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada informan, baik secara terstruktur maupun fleksibel sesuai jawaban yang diberikan. Fiantika et al. (2022:94) menyatakan bahwa desain wawancara membantu peneliti memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya untuk memahami kondisi, fenomena, dan konteks penelitian.
3. Pedoman dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui kajian dokumen relevan, seperti foto, gambar, atau arsip. Fiantika et al. (2022:25) menyebutkan bahwa dokumentasi merupakan proses pengumpulan data berbentuk visual.

Dalam Penelitian ini peneleliti menggunakan uji keabsahan data menurut Sugiyono

(2018:270), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup empat aspek utama, yaitu: kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan keterkonfirmasi (*confirmability*).

Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:246), di mana aktivitas analisis berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan hingga mencapai kejenuhan data. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan temuan terkait pelaksanaan dan faktor pendorong dan penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pasal 28 mengemukakan fungsi BPD yang terdapat 3 fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Peneliti menjadikan ketiga fungsi ini sebagai fokus Penelitian beserta dengan faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pendarungan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan memaparkan analisis fungsi BPD beserta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan fungsi tersebut di Desa Pendarungan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Penjelasan disusun berdasarkan analisis terhadap masing-masing indikator yang diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki tiga fungsi utama: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi ini belum sepenuhnya optimal, dengan sejumlah kendala yang dihadapi.

Dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, kinerja anggota BPD dinilai kurang efektif. Beberapa anggota BPD menganggap bahwa peraturan desa yang lama masih dapat digunakan, meskipun kenyataannya peraturan desa perlu disesuaikan

dengan perkembangan lingkungan. Selain itu, tidak ada inisiatif yang nyata antara pemerintah desa dan BPD untuk membahas atau memperbaiki peraturan desa, sehingga fungsi ini tidak berjalan dengan baik. BPD juga belum menunjukkan inisiatif untuk mengajukan ide-ide yang inovatif demi kepentingan masyarakat. Bahkan, anggota BPD belum pernah mengusulkan rancangan peraturan desa yang baru, yang mencerminkan kurangnya kompetensi dan komitmen dalam menjalankan tugas. Kehadiran anggota dalam rapat juga sering menjadi kendala, karena beberapa anggota tidak hadir pada saat rapat penting. Sebaliknya, dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Pendarungan telah menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Anggota BPD dari masing-masing wilayah aktif mendengarkan aspirasi warga di wilayah mereka dan membawa aspirasi tersebut ke forum rapat untuk dibahas lebih lanjut. Fungsi ini menunjukkan keberhasilan BPD dalam mewakili suara masyarakat desa. Adapun dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, BPD Desa Pendarungan juga menjalankan fungsi ini dengan baik, meskipun terdapat hambatan pada aspek pelaporan. Kepala desa sering terlambat menyerahkan laporan tahunan yang seharusnya diterima pada bulan Desember, sehingga mengganggu proses evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPD. Keterlambatan ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi kurang maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, seperti penyaluran aspirasi masyarakat, pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pendarungan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam membahas peraturan desa dan memperkuat kapasitas anggota untuk mendukung efektivitas kerja mereka. Selain kendala dalam pelaksanaan fungsi, terdapat faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendarungan.

Faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan fungsi BPD adalah tersedianya fasilitas yang memadai di kantor pemerintahan desa, termasuk ruang kerja yang nyaman dan perlengkapan penunjang. Selain itu, anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) serta gaji anggota BPD juga telah disiapkan, sehingga secara administratif dan finansial, BPD memiliki dukungan yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Salah satunya adalah masalah dalam pelaporan pembangunan. Pihak BPD mengungkapkan bahwa mereka sering tidak diberitahu tentang pembangunan desa sejak awal. Informasi baru diberikan oleh pemerintah desa ketika pembangunan telah berjalan setengahnya, sehingga BPD kesulitan menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal.

Selain itu, kurangnya kekompakan anggota BPD menjadi hambatan utama, sebagaimana diungkapkan oleh kepala desa. Ketua BPD yang bekerja di Bali mengurangi intensitas interaksi dan kebersamaan antaranggota, sehingga menghambat koordinasi dan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas. Inisiatif BPD dalam menjalankan fungsinya juga dinilai masih kurang, sehingga beberapa potensi peran mereka tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat desa. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan yang baik, penguatan koordinasi, komitmen, dan inisiatif anggota BPD sangat diperlukan agar fungsi lembaga ini dapat berjalan lebih efektif.

Dan dari hasil wawancara yang kpeneliti dapatkan, peneliti mendapat jawaban dari setiap item penilaian dari setiap indicator yang ada, dan peneliti dapat menyimpulkan mengenai Analisis Fungsi BPD beserta Faktor Pendorong dan Penghambatnya belum tercipta dengan baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari indikator *Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa* yang diperoleh melalui wawancara dan observasi adalah bahwa kinerja anggota BPD dalam membahas rancangan peraturan desa belum efektif. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa peraturan desa yang lama masih dapat diterapkan, meskipun seharusnya peraturan tersebut mengikuti perkembangan lingkungan yang ada. Selain itu, kurangnya inisiatif dari anggota BPD untuk membuat atau menyampaikan rancangan peraturan desa yang baru menjadi faktor utama ketidakefektifan fungsi ini. Situasi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, yang mengamanatkan bahwa BPD seharusnya aktif dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Situasi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, yang mengamanatkan bahwa BPD seharusnya aktif dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan desa selalu relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa. Ketidakaktifan BPD dalam melakukan pembaruan peraturan desa menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa yang adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi BPD untuk meningkatkan peran serta dan inisiatifnya dalam memperbarui peraturan desa secara berkala, agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang ada di masyarakat.

2. Kesimpulan dari indikator *Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat* yang diperoleh melalui wawancara dan observasi adalah bahwa anggota BPD telah menjalankan fungsi ini dengan optimal. Setiap anggota BPD di wilayahnya masing-masing aktif menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya dalam rapat untuk dibahas lebih lanjut. Hasil dari rapat tersebut kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Namun, dalam wawancara, dijelaskan bahwa tidak semua aspirasi langsung ditindaklanjuti, karena beberapa di antaranya memerlukan anggaran yang lebih besar dan harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur bahwa aspirasi masyarakat harus diterima dan dikelola dengan memperhatikan aspek anggaran dan prioritas pembangunan desa.
3. Kesimpulan dari indikator *Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa* berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum berjalan dengan optimal. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah keterlambatan pelaporan dari kepala desa. Kepala desa cenderung tidak melibatkan BPD dalam perencanaan pembangunan sejak awal, sehingga BPD tidak mendapatkan informasi terkait pembangunan yang sedang berlangsung. Baru setelah pembangunan berjalan cukup jauh, kepala desa baru memberikan laporan kepada BPD. Praktik ini menghambat proses pengawasan, karena BPD tidak memiliki kesempatan untuk memantau dan memberikan masukan pada tahap awal pembangunan. Selain itu, anggota BPD juga tidak menunjukkan inisiatif untuk mengingatkan kepala desa mengenai pentingnya menyampaikan laporan tepat waktu dan melibatkan BPD sejak awal perencanaan. Situasi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur bahwa BPD harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta berperan aktif dalam mengawasi kinerja kepala desa.
4. Faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pendarungan dapat dilihat dari fasilitas yang memadai yang telah disediakan oleh pemerintah desa, sesuai dengan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu faktor utama yang mendukung kinerja BPD adalah tersedianya ruang kerja khusus untuk BPD di kantor desa, yang memungkinkan anggota BPD untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih nyaman dan terorganisir. Selain itu, anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) juga telah disediakan,

yang memudahkan anggota BPD dalam mendukung administrasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari mereka. Gaji anggota BPD yang sudah diatur dan disediakan juga menjadi faktor pendorong lainnya, karena memberikan insentif yang cukup untuk mendorong anggota BPD agar dapat bekerja lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya. Dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam melakukan pembahasan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pendarungan terkait dengan masalah keterlambatan pelaporan pembangunan dan kurangnya kekompakan antar anggota BPD. Salah satu penghambat utama adalah kepala desa yang sering terlambat dalam menyampaikan laporan pembangunan kepada BPD. Hal ini menyebabkan BPD tidak dapat melakukan pengawasan dengan optimal, karena mereka baru menerima informasi terkait pembangunan ketika proyek tersebut sudah berjalan cukup jauh. Keterlambatan ini juga mengurangi kesempatan bagi BPD untuk memberikan masukan atau rekomendasi yang seharusnya dapat diambil sejak awal pelaksanaan pembangunan. Selain itu, faktor kekompakan anggota BPD juga menjadi hambatan yang signifikan. Terjadi ketidakharmonisan dalam koordinasi dan komunikasi antar anggota BPD, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas mereka. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komitmen dari sebagian anggota BPD, yang berimbas pada ketidakhadiran dalam rapat-rapat penting dan kurangnya inisiatif untuk mendiskusikan isu-isu strategis terkait pembangunan dan kebijakan desa. Ketidakkompakan ini juga diperburuk dengan adanya ketua BPD yang bekerja di luar daerah, yaitu di Bali, yang mengurangi frekuensi interaksi dan koordinasi langsung antara anggota BPD. Akibatnya, anggota BPD sulit untuk bersinergi dan menjalankan fungsinya dengan maksimal. Keterlambatan pelaporan dan kurangnya kekompakan antar anggota BPD menjadi kendala besar dalam memastikan pelaksanaan fungsi BPD sesuai dengan harapan dan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini mengamanatkan bahwa BPD harus berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, dan bahwa komunikasi yang baik serta keterlibatan BPD sejak awal sangat diperlukan agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

D. SIMPULAN

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa elemen yang mendukung pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pendarungan, seperti fasilitas yang memadai dan adanya anggaran yang telah disiapkan, pelaksanaan fungsi BPD masih belum sepenuhnya efektif. Faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti keterlambatan pelaporan dari kepala desa dan kurangnya kekompakan antar anggota BPD, mempengaruhi kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan BPD, serta meningkatkan inisiatif dan komitmen anggota BPD dalam memperbarui peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan secara tepat waktu.

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BPD di Desa Pendarungan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan peran serta BPD dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta memperkuat sinergi antar anggota BPD. Pemerintah desa juga diharapkan untuk lebih melibatkan BPD sejak awal perencanaan pembangunan dan menyampaikan laporan tepat waktu agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, peningkatan kapasitas anggota BPD, baik dalam hal kompetensi maupun kekompakan, perlu diperhatikan agar fungsi-fungsi BPD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan dapat tercapai dengan melibatkan semua pihak secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fiantika, F, R., et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group
- Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). *Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara*. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 1(1), 18–33.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.